

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro dan Kecil atau singkatnya disebut dengan UMK adalah komponen daripada sektor UMKM, yakni salah satu sektor yang dinilai berperan penting dalam segi perekonomian Indonesia (Nurvenia dan Abdullah, 2021). UMK telah berkontribusi dan berperan penting dalam aspek perekonomian Indonesia karena sebagian besar rumah tangga yang berada di Indonesia memiliki mata pencaharian atau bergantung pada kegiatan UMK untuk dapat memperoleh penghasilan (Trinugroho, dkk., 2022).

Menurut publikasi Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2019 menyebutkan bahwa kontribusi usaha berskala kecil pada tahun 2019 adalah sejumlah 798,7 ribu unit, usaha berskala menengah sejumlah 65,5 ribu unit. Selain itu, UMK juga telah berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, di mana terdapat peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diserap oleh pelaku UMKM, yakni pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja UMKM adalah sebesar 119,6 juta jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,21 persen. Jumlah tenaga kerja sebesar 89 persen berasal dari usaha berskala mikro, lalu sebesar 4,81 persen berasal dari usaha berskala kecil, kemudian sebesar 3,07 persen berasal dari usaha berskala menengah dan sebesar 3,08 persen berasal dari usaha berskala besar, dimana dalam artian kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia dimiliki oleh UMK (Katadata, 2021).

UMK di Sumatera Barat merupakan salah satu sektor yang memainkan peranan penting sebagai penggerak ekonomi wilayah. Sampai saat ini menurut data Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), UMK tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat dengan total 580.000 pelaku usaha. Kota dengan jumlah UMK terbanyak di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang (Badan Pusat Statistik, 2017).

Kota Padang merupakan ibukota dan salah satu kota besar di Sumatera Barat. Selain itu, jumlah pelaku UMK di Kota Padang berada pada posisi paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Sumatera Barat, di mana berdasar

pada data publikasi BPS Sumatera Barat (2017), jumlah UMKM di Kota Padang adalah mencapai 89.699 pelaku usaha dan merupakan kota dengan jumlah pelaku UMK tertinggi. Selain itu, sebagian besar masyarakat Kota Padang memiliki mata pencaharian sebagai pelaku usaha karena salah satu sektor utama dalam mata pencaharian masyarakat Kota Padang adalah sektor perdagangan, di mana hal ini mengartikan bahwa sektor UMK di Kota Padang perlu untuk diperhatikan, terutama bila menghadapi beberapa kendala (Bappeda Kota Padang, 2022).

Penting bagi UMK untuk membangun kinerja yang baik, karena sektor ini berperan penting bagi pertumbuhan perekonomian. Kinerja UMK sendiri merupakan suatu hasil yang diperoleh pelaku UMK ketika mereka telah melakukan kegiatan usaha, di mana hasil tersebut diukur berdasarkan beberapa indikator seperti laba, pasar, tenaga kerja dan juga modal (Brock & Evans, 1986). Salah satu faktor pendorong dalam membangun kinerja yang dimiliki UMK adalah dengan pengadopsian atau penggunaan teknologi terbaru (Indarti & Langenberg, 2004).

Saat ini kinerja UMK tengah mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh adanya suatu pandemi yang berasal dari virus Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memicu dampak dalam segi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah aspek perekonomian (Fernandes, 2020). Hal ini dapat terjadi akibat adanya upaya oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 melalui pembentukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan PSBB yang berlaku di Indonesia ini telah memicu dampak pada sektor UMK (Utami B. S., 2021). Dampak yang dirasakan atas kinerja UMK yakni mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan, penjualan dan kendala dalam pemasaran karena adanya pembatasan jam kerja yang diberlakukan pemerintah, pengurangan tenaga kerja dan kemampuan teknologi informasi yang terbatas sehingga pandemi Covid-19 menjadi penghambat pada peningkatan kinerja UMK (Rochmatullah, dkk., 2022).

UMK Kota Padang turut merasakan efek yang diakibatkan oleh kemunculan pandemi Covid-19. Tidak sedikit dari para pelaku UMK di Kota Padang mengalami keterpurukan dan lebih parahnya harus mundur dalam usahanya akibat dari kemunculan pandemi Covid-19, dimana hal tersebut disebabkan oleh adanya

penurunan permintaan akibat terdampaknya pula para konsumen terhadap pandemi Covid-19, lalu mengalami kendala pula dalam membiayai pegawai dan kebutuhan operasional usaha (Mardison, 2022). Dijelaskan pula oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Kota Padang, bahwa sampai dengan bulan April tahun 2021 terdapat sekitar kurang lebih 37.000 pelaku UMKM yang mundur dalam kegiatan usaha mereka (Sonima, 2022).

Pandemi Covid-19 telah memicu berbagai permasalahan dalam lingkup UMK, terkhusus di Kota Padang. Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka mengupayakan efek yang timbul sebagai efek daripada pandemi Covid-19 dengan penggunaan peran teknologi, yakni dengan melakukan digitalisasi UMKM (Masruroh, dkk., 2021). Digitalisasi UMKM merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan adanya perkembangan dalam teknologi digital, khususnya pada kondisi pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha dalam kegiatan bertransaksi dengan konsumen (Bank Indonesia, 2022).

Kegiatan transaksi merupakan hal krusial yang pastinya dilakukan dalam kegiatan UMK, dimana mereka melakukan kegiatan transaksi dengan konsumen. Kegiatan transaksi UMK dengan konsumen biasa dilakukan dengan menggunakan alat tukar berupa uang tunai. Munculnya pandemi Covid-19 membuat timbulnya permasalahan dalam kegiatan transaksi UMK dengan para konsumen. Konsumen meningkatkan adopsinya dalam pembayaran non tunai karena hal ini disinyalir dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19 yang dapat disebarkan melalui penggunaan uang tunai. *World Health Organization* (WHO) dan pemerintah juga mendorong para masyarakat untuk menggunakan pembayaran non tunai dalam rangka menghindari kontak fisik penggunaan uang tunai yang dapat menyebabkan penyebaran terhadap virus Covid-19 (Santosa, dkk., 2021).

Sistem pembayaran non tunai diartikan sebagai cara melakukan pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran selain uang tunai, dapat berupa kartu, cek, giro, dan uang elektronik. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menetapkan kebijakan penggunaan non tunai yakni “Gerakan Nasional Non Tunai” yang telah diresmikan sejak 14 Agustus 2014, di mana kebijakan ini dibentuk dengan tujuan mengenalkan masyarakat pada sistem pembayaran non tunai dan

juga mengurangi permasalahan yang timbul akibat penggunaan uang tunai, seperti uang tidak diterima karena sudah usung, rusak, tidak layak edar dan untuk efisiensi dalam bertransaksi dimana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar.

Seiring berkembangnya waktu, tingkat pengguna pembayaran non tunai terus meningkat. Hal ini dapat tergambar dalam data publikasi Bank Indonesia yakni wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk jumlah pengguna pembayaran non tunai yang terdiri atas kartu debit atau kredit dan uang elektronik selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Pada tahun 2019 jumlah pengguna pembayaran non tunai di Sumatera Barat adalah sebanyak 3,61 juta unit pengguna dan pada tahun 2022 yakni sebanyak 6,41 juta unit pengguna (Bank Indonesia, 2023). Peningkatan pada jumlah pengguna pembayaran non tunai ini terus terjadi, terutama ketika dalam kondisi pandemi Covid-19 ini karena penggunaan uang tunai dinilai dapat memudahkan penyebaran virus Covid-19 yang disebabkan oleh kontak fisik penggunaan uang tunai, juga selain itu munculnya kebijakan yang mengharuskan masyarakat melakukan transaksi dengan menggunakan pembayaran non tunai.

Penggunaan pembayaran non tunai bagi para pelaku usaha tentunya sangat penting dilakukan karena hal ini dapat membuat kegiatan transaksi yang mereka lakukan menjadi lebih cepat, dapat menciptakan pencatatan transaksi yang lebih sistematis, dapat terhindar dari kerugian akibat adanya uang palsu dan kejahatan dalam dunia bisnis berupa penipuan (Widyayanti, 2020). Namun, menurut riset yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial Amarnya dan Katadata Insight Center (KIC) (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah UMK yang sudah menggunakan pembayaran non tunai hanya sebesar 14,4 persen dan pelaku UMK sebesar 85,6 persen masih menggunakan pembayaran secara tunai. Hal tersebut dapat terjadi karena mayoritas pelaku UMK berada di lingkungan pedesaan, kurang memiliki kepercayaan pada produk non tunai dan tidak dapat menggunakan produk tersebut. Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis usaha yang dimiliki UMK, mayoritas pelaku UMK di Indonesia telah menggunakan pembayaran non tunai pada jenis usaha kuliner, *fashion* dan juga industri kreatif (Utami & Sitanggang, 2021).

Adanya peningkatan pada jumlah pengguna pembayaran non tunai dan kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa para pelaku usaha untuk menggunakan pembayaran non tunai karena situasi ini telah membuat adanya perubahan, baik dalam segi kehidupan bermasyarakat dan dalam dunia bisnis yang menyebabkan adanya peningkatan pada laju pertumbuhan transformasi digital yang mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan transaksi secara *online* dan pelaku bisnis melakukan bisnis secara *online* dan menggunakan pembayaran secara non tunai untuk mengurangi kontak fisik akibat penggunaan uang tunai. Hal ini tentunya membutuhkan pola pikir baru, teknologi baru, dan pendekatan baru. Kebijakan menjaga jarak sosial atau *physical distancing* membuat masyarakat mengubah perilaku pembayaran mereka dengan menggunakan pembayaran secara digital atau non - tunai untuk melakukan pembelian secara *offline* dan *online* untuk menghindari kemungkinan penyebaran virus Covid-19 (Yu & Chen, 2022).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bagaimana penggunaan pembayaran non tunai mempengaruhi aspek kinerja UMK, sebagaimana penelitian yang telah dikaji oleh Dr. Njideka Phinaonyekwelu dan Nnabugwu Obiageli Chinwe (2020) menemukan bahwa penggunaan pembayaran non tunai memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja pelaku UMKM di Nigeria. Sejalan dengan Nurvenia dan Mohammad Faisal Abdullah (2021) yang menemukan bahwa penggunaan pembayaran non tunai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil di Desa Landungsari Kecamatan Dau Malang.

Namun, terdapat pula kesenjangan dalam hasil penelitian terdahulu, di mana Raihan Maramba Mahardhika Paripurna dan Shochrul Rohmatul Ajija (2019) menemukan bahwasannya penggunaan pembayaran non tunai justru tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMK di Surabaya. Kemudian Akujor, dkk. (2020) juga menemukan hal serupa terhadap kinerja UKM di Nigeria.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya penulis tertarik untuk mengkaji pengaruh yang dirasakan terhadap kinerja UMK di Kota Padang ketika mereka menggunakan pembayaran non tunai, kemudian melihat perbedaan kinerja yang mereka miliki pada kondisi sebelum pandemi Covid-19 atau sebelum tahun 2019, saat pandemi Covid-19 atau tahun 2020 sampai 2022 dan era *new normal*

atau pada awal tahun 2022 sampai saat ini agar dapat melihat pengaruh daripada adanya pandemi Covid -19 terhadap kinerja UMK di Kota Padang. Sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait penggunaan pembayaran non tunai terhadap kinerja usaha, namun penelitian ini akan membangun beberapa keterbaruan penelitian.

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, yakni adanya isu pandemi Covid-19 dan kemudian melihat pengaruhnya terhadap kinerja UMK di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan pada lingkup Kota Padang. Penelitian terkait penggunaan pembayaran non tunai dan pengaruhnya terhadap kinerja UMK di Kota Padang juga masih kurang dikaji oleh peneliti lainnya. Selain itu terdapat pula perbedaan dalam hasil peneliti terdahulu terkait hubungan pembayaran non tunai dan kinerja usaha, di mana hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian.

Oleh karena itu, berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan dan juga beberapa kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan serupa dengan judul penelitian **Pengaruh Penggunaan Pembayaran Non Tunai Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padang: Analisis Pada Masa Sebelum, Saat Pandemi Covid-19 dan Era *New Normal*.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang dan pertanyaan yang melatarbelakangi penelitian ini, guna membimbing penulis untuk dapat mencapai tujuan penelitian dipaparkan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap pendapatan pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap penjualan pelaku UMK di Kota Padang pada masa pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*?

3. Bagaimana pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap laba pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*?
4. Bagaimana pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap sistem penjualan pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*?
5. Bagaimana pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap penyerapan tenaga kerja bagi pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*?
6. Apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi penggunaan pembayaran non tunai oleh pelaku UMK di Kota Padang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Mengkaji pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap pendapatan pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*.
2. Mengkaji pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap penjualan pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*.
3. Mengkaji pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap laba pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*.
4. Mengkaji pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap sistem penjualan pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*.

5. Mengkaji pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap penyerapan tenaga kerja pelaku UMK di Kota Padang pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*.
6. Mengkaji apakah pandemi Covid-19 memiliki peranan penting terhadap pergeseran penggunaan pembayaran oleh pelaku UMK di Kota Padang menjadi non tunai pada masa sebelum, saat pandemi Covid-19 dan era *new normal*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Dalam hal ini, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun acuan untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat memicu peneliti selanjutnya untuk menambah maupun mengembangkan kajian terkait penggunaan pembayaran non tunai dan pengaruhnya terhadap kinerja UMK di Kota Padang.

##### **2. Penulis**

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. dan juga dapat menambah wawasan terkait pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap kinerja UMK di Kota Padang.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Peneliti ini akan berfokus pada objek penelitian yaitu pelaku UMK dalam berbagai jenis usaha di sekitar Kota Padang yang telah menggunakan alat pembayaran non tunai dalam kegiatan usahanya seperti kartu debit/kredit, *e-wallet*, QRIS, *mobile banking* maupun *transfer*. Kemudian mengkaji pengaruh penggunaan pembayaran non tunai terhadap kinerja pelaku UMK di Kota Padang seperti pendapatan, penjualan, laba, pasar dan penyerapan tenaga kerja pada masa sebelum pandemi Covid-19 (< tahun 2019), saat pandemi Covid – 19 (tahun 2020 – 2022)



dan era *new normal* (awal tahun 2022 – sekarang) serta melihat apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaku UMK di Kota Padang untuk menggunakan pembayaran non tunai dalam kegiatan transaksinya.

